



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 382 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KESUGIHAN
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Sdr. Muhammad Mahrur Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesugihan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Cilacap, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPK di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPK Pengganti Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesugihan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 82 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cilacap Pada emilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 121/PP.04.2-BA/3301/2024 Tanggal 8 Agustus 2024 tentang

Penetapan Pengganti Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kesugihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KESUGIHAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Muhammad Mahrur** dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesugihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 dan Mengangkat **Sdr. Agus Triono** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 27 Januari 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati
Cilacap Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggul Hamisena, S.AP